



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Bergulir yang disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen secara periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui APBD yang disalurkan oleh Bank untuk Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha dan Dana Pola Bergulir ini tidak mempengaruhi kepemilikan modal Bank.
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.
3. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
4. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.
5. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan kebijakan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB III KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Klasifikasi Dana bergulir Dana bergulir merupakan dana bergulir yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. Tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan
- c. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

BAB IV PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir:

- a. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- b. Bunga atas dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. Dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
- b. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen- Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
- c. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan.
- d. Nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule).
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 1. Dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo.
 2. Dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.
 3. Dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

BAB V PENGUNGKAPAN

Pasal 7

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan antara lain.

- a. Dasar penilaian dana bergulir.
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c. Besar suku bunga yang dikenakan.
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

TTD

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TTD

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 42 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

**KLASIFIKASI TINGKAT KETERTAGIHANDANA BERGULIR
BERDASARKAN UMUR DANA BERGULIR**

No	Klasifikasi Tingkat ketertagihan Dana Bergulir	Jatuh Tempo
1	Dapat ditagih	>1-2 Tahun
2	Diragukan dapat ditagih	> 2-3 Tahun
3	Tidak dapat ditagih	> 3 Tahun

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

TTD

H. ANDI HARAHAP